### PROPOSAL SKRIPSI

# ISLAMIC DIGITAL ECONOMIC : MODEL USAHA INVESTREE DENGAN KONSEP SHARING ECONOMY



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## PROPOSAL SKRIPSI

# ISLAMIC DIGITAL ECONOMIC : MODEL USAHA INVESTREE DENGAN KONSEP SHARING ECONOMY

Nama	: RETTY ISNAWATI
NPM	: 15.61206.00016
Fakultas	: Agama Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
KA3	- 4
5	
Diterima dan disetujui	
Pada tanggal,	
Ketua Prodi	
Z	
7	T O
Fitri Nurlatifah,. SE., M.Sy	
S	.0
	OARJO
	CAL

### **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Masalah	5
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KERANGKA TEORI1	0
2.1. Islamic Digital Ekonomic	0
2.2. Sharing Economy1	1
2.3. Dasar Huk <mark>um I</mark> slam1	2
BAB III METODE PENELITIAN	3
DAFTAR PUSTAKA	4

#### **ABSTRAK**

Digital Ekonomi Islam merupakan alat penunjang guna mempermudah dalam penerapan sistem ekonomi islam yang ada. Indonesia adalah bangsa yang besar; sebuah negara dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, didukung dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Sayangnya, inklusi finansial di Tanah Air belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keuangan, utamanya dari segi informasi dan regulasi.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui konsep model perusahaan investree dan untuk memperbarui bentuk keuntungan pada perusahaan investree dari suku bunga (interest rate) menjadi bentuk bagi hasil (proft ad loss sharing)

Keyword: Islamic Digital Economy, Sharing Ekonomic, Urf



#### **BABI PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu dunia bisnis mengalami kemajuan yang sangat pesat di karenakan adanya teknologi semakin canggih membuat banyak orang untuk membuat berbagai model bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, model bisnis telah menarik perhatian besar dari berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi. Sejak tahun 1995 lebih dari 1177 jurnal dan artikel ilmiah dengan fokus utama pembahasan berbagai ide dan gagasan tentang model bisnis telah diterbitkan.

Indonesia adalah bangsa yang besar; sebuah negara dengan potensi ekonomi yang menjanjikan, didukung dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Sayangnya, inklusi finansial di Tanah Air belum berjalan secara efektif akibat disintermediasi keuangan. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keuangan, utamanya dari segi informasi dan regulasi. (Gunadi, 2016)<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk memperluas penyediaan pembiayaan alternative bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternative yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha. (DR.Andri Soemitra, 2009)<sup>3</sup>

Hingga saat ini lembaga keungan belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan masyarakat pada persoalan peminjaman modal kepada semua lapisan masyarakat ataupun UMKM. Sulitnya alur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonymous. Kajian "Kajian Bisnis Perbankan Syariah" Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah 2012. Hlm.4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrian Asharyanto Gunadi Co-Founder & Chairman perusahaan Investree. http://:www.investree.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DR. Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2009), hlm.333.

peminjaman dengan banyak persyaratan membuat nasabah kurang berminat untuk meminjam dana di berbagai lembaga keuangan yang ada. Akibatnya dalam sektor usaha terlebih pada UMKM masih sangat sulit untuk mengembangkan usahnya. Sulitnya mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan mengakibatkan penduduk usia produktif mengalami banyak pengangguran.

Adapun masyarakat yang mempunyai harta kepemilikkan banyak masih menginginkan harta kepemilikannya di investasikan dengan ikut berkontribusi dalam membantu. Pasalnya Bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya tidak dapat memberikan kebebasan kepada lender untuk memilih dan berkomunikasi langsung pada borrower. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang ketertarikan para lender untuk menginvestasikan hartanya ke Bank ataupun Lembaga keuangan yang lainnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sangat diperlukan sebuah model bisnis baru yang dapat menghubungkan keduanya, yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib* (lender dan borrower). Model bisnis dengan konsep *sharing economiy* sangat tepat menjadi solusi permasalahan tersebut yang mana *sharing economy* adalah ekonomi berbagi, dalam konteksnya suatu usaha untuk memanfaatkan nilai guna menjadi lebih produktif.

Menurut Muhammad (2012) dalam bukunya "Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam" dalam sistem keungan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu : 1) Uang adalah sesuatu yang mengalir (money as flow concept) di mana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu untuk diinvestasikan ke sektor riil. 2) Uang sebagai milik masyarakat umum (money as public goods) bukan monopoli perorangan (private goods). Oleh karennya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif

karena dapat mnghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.<sup>4</sup>

Usaha umat muslim dalam menggerakkan ekonomi syariah melalui digitalisasi ekonomi syariah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Pembuatan aplikasi-aplikasi di *smartphone* ataupun *digital* yang lainnya untuk memudahkan pemberian dana kepada yang membutuhkan. Saat ini, sepengetahuan penulis, belum ada aplikasi yang mampu menjadi *hub* bagi kedua *stakeholder* tersebut. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi tiap umat muslim di Indonesia untuk mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi yang dimilikinya demi kesejahteraan umat.

#### 1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana konsep sharing economy pada perusahaan investree?
- 1.2.2. Bagaimana sistem keuntungan yang digunakan perusahaan investree ?

#### 1.3. Tujuan

- 1.3.1. Untuk mengetahui konsep sharing economy pada perusahaan investree.
- 1.3.2. Untuk mengetahui sistem keuntungan yang digunakan perusahaan investree.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut :

#### 1.4.1. Untuk Perusahaan

Hasil dari penelitian dapat dijadikan oleh perusahaan teknologi finansial untuk mengembangkan dan memasarkan produk lending nya menjadi syariah. Agar mampu memenuhi kebutuhan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> DR. Andri Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Pranadamedia, 2009), hlm.9.

umat muslim dan tentunya juga baik untu non muslim. Serta dapat dijadikan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perusahaan teknologi finalsial syariah yang lebih baik kedepannya.

#### 1.4.2. Untuk Masyarakat

Dapat memberikan informasi atau ilmu pengetahuan tentang teknologi finansial Syariah, dan juga dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat bahwa teknologi finansial syariah ditnjukkan bukan hanya untuk umat muslim tapi juga baik untu nonmuslim.

#### 1.4.3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharpkan bisa memberikan pengetahuan pagi peneliti, selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukkan bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian denga obyek atau tema yang sama denga judul terkait.

#### 1.4.4. Untuk Praktisi

Hasil penelitian ini diharpkan bisa memberikan ide gagasan baru bagi, pemilik perusahaan untuk mengembangkan perusahaanya dengan produk yang lebih inovatif.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

BAB I : Latar belakang membahas tentang market Islamic Digital Economy di Indonesia melaui laporan Thomson Reuters 2017. Menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mengembangakan Financial Teknologi yang mana dikemas melalui *peer-to-peer*. Melihat pelayanan keuangan di Indonesia belum sepenuhnya mampu membiayai masyarakat ekonomi kecil ataupun UMKM. Salah satu alasan yang memperkuat adalah tidak bankeblenya sebuah usaha. Selain permasalahan dari pihak yang membutuhkan dana (*borrower*), dari pihak yang mempunyai dana lebih (*lender*) juga merasa kurang adanya kebebasan dalam memilih untuk menyalurkan hartanya kepada pengelola. Sehingga hal ini perlu adanya transpransi dan kemerataan lembaga keuangan atau biasa disebut inkusi keungan, agar ekonomi umat mengalami pertumbuhan yang

positif. Sistematika pembahasan membahas tentang penjelasan secara khusus yang akan diteliti oleh peneliti agar tidak melebar ke pembahasan yang lain. Tujuan peneliti untuk merumuskan rumusan masalah. Manfaat penelitian membahas tentang penelitian ini dapat bermanfaat untuk apa dan bagi siapa saja. Sistematika pembahasan membahas tentang urutan pembahasan tiap bab.

BAB II : Dalam landasan teori penelitian membahas tentang pengertian Islamic Digital Economy, Sharing Economy, dan Dasar Hukum Islam untuk mengetahui hukum adanya aktifitas ekonomi dengan menggunakan teknologi.

BAB III: Pembahasan dalam metode penelitian meliputi mambahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, tempat penelitian, sumber data yang digunakan meliputi dari mana saja serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai tahap akhir dalam metode penelitian.

#### BAB II KERANGKA TEORI

#### 2.1. Islamic Digital Ekonomic

Digital ekonomi islam merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mempermudah sistem ekonomi islam dalam berinteraksi. Di tengah perkembangan yang amat pesat dan kondisi kita saat ini yang sedang berada di era digital dapat membuat ekonomi syariah semakin menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Ekonomi syariah dengan segala infrastruktur dan instrumennya, harus mampu mengambil peluang yang sangat besar ini. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penggiat ekonomi syariah.Banyak hal yang dilakukan dalam dunia digital seperti sekarang ini dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Indonesia yang memiliki gelar negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini sangat besar dalam pengembangan memiliki potensi ekonomi syariah.Jumlah yang sangat besar ini harus dimanfaatkan dengan sangat jeli, terlebih ketika kita dapat dengan mudah mengakses teknologi smartphone sebagai dampak kemajuan teknologi digital.<sup>5</sup>

Belum lagi jika kita berbicara mengenai akses-akses terhadap pasar modal syariah, asuransi syariah, dll. Menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi umat muslim untuk dapat menjadi agen-agen ekonomi yang berlandaskan kepada islam dengan kemampuannya dalam menggunakan teknologi terkini.

<sup>5</sup><u>Izzudin Al Farras</u> Co-Founder of Islamic Business and Economics Community FEB UI "*Digital Ekonomi Islam*". https://www.selasar.com.

#### 2.2. Sharing Economy

Jika diartikan secara harfiah, sharing economy adalah ekonomi berbagi. Namun terminologi "sharing" nyatanya seringkali memicu salah paham. Sistilah ekonomi berbagi muncul sebagai antitesis dari ekonomi kepemilikan. Slogan "masyarakat kepemilikan" (ownership society) dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush setelah terpilih kembali sebagai presiden. Menurutnya, semakin banyak kepemilikan di AS, semakin kuatlah negara tersebut.

Ekonomi berbagi ini pada awalnya disebut ekonomi kelompok (peer economy). Dinamakan demikian karena lingkup penyewaan barang dilakukan antarkelompok (peer-to-peer services), di mana kedua pihak yang bertransaksi saling percaya satu sama lain. Karena lingkupnya kelompok, sebagian tidak mematok tarif khusus, tetapi bisa menerima donasi atau tip. Prinsipnya benar-benar untuk berbagi dan membantu.

Model ini baik bagi gaya hidup kaum urban yang memiliki banyak relasi (*peer*), tetapi punya keterbatasan tempat penyimpanan. Model konsumsi kolaboratif ini pun mampu mengubah perilaku sosial. Dalam masyarakat yang kian tersebar, berbagi sesuatu barang juga diikuti dengan terbentuknya hubungan yang baru, terutama dengan orang asing yang dikenal secara *online*. Berawal dari kelompok kemudian membentuk masyarakat baru. Hal ini terjadi karena ada landasan kepercayaan. Demikian dikatakan oleh Rachel Botsman dan Roo Rogers, penulis buku *What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus Pendiri Rumah Perubahan.

#### 2.3. Dasar Hukum Islam

Bermuamalah dalam aktifitas kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai banyaknyanya permasalahan baru yang muncul, berbagai permasalahan yang dihadapi dari berbagai individu satu maupun individu yang lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan tidak selalu menemukan cara dalam nash yang ada. Sehingga, sangat diperlukan sumber lain yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan hukum syara'. Jika terjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat, salah satu yang dapat digunakan sebagai sumber hukum syara' adalah "*Urf*". Hanya sebatas untuk masalah-masalah muamalah, tidak dapat digunakan untuk persoalan-persoalan yang menyangkut akidah dan ibadah. (Okatfia, 2017)



#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, dimana data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Moeloeng, 2004). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:(1) Studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian; (2) Dokumenter, Studi dokumentasi dilakukan dengan jalan membaca laporanlaporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan; (3) Diskusi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu; (4) Intuitif-Subjektif, merupakan perlibatan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas. (Ghofar, 1999)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- DR.Andri Soemitra, M. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pranadamedia.
- Gunadi, A. A. (2016). Investree.id. Diambil kembali dari http://www.investree.id
- Okatfia, R. (2017). Nilai-nilai Kearifan Budaya Jawa Dan Peranannya Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani : Perspektif Islam. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1*, 160-171.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Fintech Indonesia. *Indonesia Fintech Festival and Conference 2016* (hal. 3). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Thomson Reuters . (2017). State of the Global Islamic Economic Report. Dubai: 2016.